



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.011/2013

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2013;

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

2/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 394

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.011/2013
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU
ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet tidak diperkuat tanpa alat kelengkapan	4009.11.00.00
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² tidak diperkuat dengan alat kelengkapan	4009.12.90.00
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan logam	4009.21.90.00
		Selang dari karet diperkuat dengan logam dengan alat kelengkapan	4009.22.90.00
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan untuk pos 8704	4009.31.91.00
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan untuk alat besar selain untuk pos 8704	4009.31.99.90
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil dengan alat kelengkapan untuk alat besar selain untuk pos 8704	4009.32.90.90
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan selain tekstil dan logam tanpa alat kelengkapan	4009.41.00.00
		Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya dengan alat kelengkapan	4009.32.90.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TĒRMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Tire</i>	Ban untuk kendaraan dari Bab 87 dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.94.90.00
		Ban untuk <i>dump truck</i> dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.99.10.00
		Ban untuk alat besar dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.99.20.00
3.	<i>Hot Rolled Plate</i>	Baja bukan paduan dengan ukuran tebal > 25 mm dengan lebar ≥ 600 mm atau ukuran 10 mm < tebal ≤ 25 mm dengan lebar ≥ 2000 mm	7208.51.00.00
		SHT60, (or equivalents: HS590S/SB or HTP590WAL or WELTEN590RE or WELTEN590 or NK-HITEN590 or NK-EH360 or SUMITEN 590K or SUMITEN590, SUMITEN590TMC)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
4.	<i>Steel Round Bar</i>	dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold formed</i> atau <i>cold finished</i>	7215.10.00.00
5.	<i>Steel Pipe</i>	Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan	7304.31.90.00
		Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja paduan lainnya	7304.51.90.00
		Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran	7304.90.90.00
		STKM 13A/STKM 16A dengan kampuh	7306.90.90.90
6.	<i>Spring/ Spring Assy/ Spring Track/ Spring Disc/ Spring Hinge/ Recoil Spring/ Spring Rod</i>	Pegas dari besi atau baja untuk alat besar	7320.20.10.00
7.	<i>Intake Box/ Rod/ Yoke Assy/ Snap</i>	Barang lainnya dari besi atau baja, telah dibentuk/dikerjakan lebih lanjut	7326.90.99.90

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TĒRMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Copper Free Welding Wire</i>	Kawat untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api dalam gulungan.	8311.30.90.10
		Kawat untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api selain dalam gulungan	8311.30.90.90
9.	<i>Engine/ Engine Assy</i>	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (<i>diesel</i>) dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc untuk <i>dump truck</i>	8408.20.23.20
10.	<i>Motor/ Motor Group</i>	Mesin tenaga hidrolik untuk gerak linier	8412.21.00.00
11.	<i>Water Pump</i>	Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> tidak melebihi 8.000 m ³ /jam	8413.50.30.00
		Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> melebihi 8.000 m ³ /jam tetapi tidak melebihi 13.000 m ³ /jam	8413.50.40.00
		Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> melebihi melebihi 13.000 m ³ /jam	8413.50.90.00
12.	<i>Compressor Assy / Compressor</i>	Pemampat udara untuk perlengkapan pendingin pada alat besar dengan kapasitas 21 kW per jam atau kurang	8414.30.90.00
		Pemampat udara pada <i>dump truck</i>	8414.80.49.00
13.	<i>Oil Cooler/ Oil Cooler Assy</i>	Pendingin oli berfungsi sebagai penukar panas pada sistem hidrolik untuk alat besar dan <i>dump truck</i> , dioperasikan secara elektrik	8419.50.90.30
14.	<i>Water Separator</i>	Alat untuk memisahkan bahan bakar minyak dari air untuk alat berat	8421.23.19.00

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Alat untuk memisahkan bahan bakar minyak dari air untuk <i>dump truck</i>	8421.23.29.00
15.	<i>Filter</i>	Penyaring oli pada <i>dump truck</i>	8421.23.21.00
		Penyaring bahan bakar minyak pada <i>dump truck</i>	8421.23.29.00
16.	<i>Towing Winch Assy/ Towing Winch/ Winch</i>	Alat penarik yang dipasang pada bagian belakang <i>bulldozer</i> yang tidak dioperasikan dengan motor listrik	8425.39.00.00
17.	<i>Blade Assy</i>	Bilah <i>bulldozer</i>	8431.42.00.00
18.	<i>Cutting Edge/ Cutter/ Cutter Side</i>	Bilah pisau untuk alat besar	8431.49.20.00
19.	<i>Tubeless Wheel</i>	Roda pada mesin pemadat jalan	8431.49.50.00
20.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda alat besar	8431.49.50.00
21.	<i>Damper</i>	Alat peredam putaran mesin pada alat besar	8431.49.50.00
22.	<i>Link/ Master Link/ Link Master/ Track Link</i>	untuk alat besar	8431.49.90.00
23.	<i>Accumulator</i>	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolik dengan bantuan nitrogen untuk alat berat	8431.49.90.00
24.	<i>Adapter/ Adaptor/ Adapter Tooth</i>	Dudukan kuku pada <i>bucket</i>	8431.49.90.00
25.	<i>Adjuster</i>	Pengatur pada <i>track link</i> dan atau <i>blade</i>	8431.49.90.00
26.	<i>After Cooler/ Cooler Package/ Oil Cooler Assy</i>	Pendingin oli pada sistem hidrolik untuk alat besar	8431.49.90.00
27.	<i>Air Cleaner/ Air Cleaner Assy</i>	Tabung penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
28.	<i>Air Cooler/ Air Cooler Sub</i>	bagian pendingin udara pada alat besar	8431.49.90.00
29.	<i>Arm Cylinder/ Bucket Cylinder / Coom Cylinder/ Cylinder Group/ Cylinder/ Cylinder Assy / Lift Cylinder/ Tilt Cylinder</i>	<i>Cylinder</i> hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TĒRMASUK DALAM POS TARIF
30.	<i>Bit/Tip</i>	Bantalan untuk <i>bucket</i>	8431.49.90.00
31.	<i>Breather Air</i>	Tabung penyaring oli hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
32.	<i>Bushing /Bushing Master</i>	Bantalan pelindung pada alat besar	8431.49.90.00
		Bantalan pelindung pada <i>track link</i>	8431.49.90.00
33.	<i>Cabin Assy/Cabin/ Cab/ Operator Cabin Assy</i>	Kabin alat besar	8431.49.90.00
34.	<i>Carrier Roller/ Carrier Roller Assy/Roller/ Roller Track/Track Roller Assy/Roller Lower/Roller Upper/Roller Forging/ Roller Shell</i>	Alat penahan roda besi pada alat besar	8431.49.90.00
35.	<i>Cartridge</i>	Alat penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
36.	<i>Case/ Case Assy</i>	Ruang roda gigi pada alat besar	8431.49.90.00
37.	<i>Center Boss Assy/Travel Device</i>	Alat pemindah gerak pada alat besar	8431.49.90.00
38.	<i>Swing Machinery/ Swing Machinery Assy/ Swing Circle/ Swing Bearing/ Swing Drive/ Swing Device</i>	Alat pemutar <i>body</i> pada alat besar	8431.49.90.00
39.	<i>Compressor Assy / Compressor</i>	Pompa pemampat pada sistem hidrolik	8431.49.90.00
40.	<i>Console/ Console Unit</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
41.	<i>Control Group</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
42.	<i>Controller</i>	Tuas pengendali aktifitas alat besar	8431.49.90.00
43.	<i>Cushion/ Cushion Assy</i>	Alat penahan getaran pada alat besar	8431.49.90.00
44.	<i>Damper/ Damper Disk/ Damper Disk Assy</i>	Alat peredam putaran mesin pada alat besar	8431.49.90.00
45.	<i>Dashboard/ Dashp (can) Assy</i>	Panel indikator pada alat besar	8431.49.90.00

4
82



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TĒRMASUK DALAM POS TARIF
46.	<i>Final Drive/ Final Drive Assy/ Final Drive Sub</i>	Alat penggerak roda gigi secara hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
47.	<i>Floor Assy/ Floor Mat/ Floor Frame Assy/ Mat Floor</i>	bagian dari kabin pada alat besar	8431.49.90.00
48.	<i>Fuel Tank/ Fuel Tank Assy</i>	Tangki penyimpan bahan bakar pada alat besar	8431.49.90.00
49.	<i>Heater Group</i>	Alat pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
50.	<i>Hydraulic Tank</i>	Tangki oli hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
51.	<i>Idler/ Idler Assy</i>	Penggulung dan penyeimbang <i>track link</i>	8431.49.90.00
52.	<i>Lever/ Lever Assy</i>	Tuas pengatur transmisi pada alat besar	8431.49.90.00
53.	<i>Manifold/ Manifold Suction</i>	Pengatur sistem hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
54.	<i>Monitor/ Monitor Panel/ Monitor Group</i>	Panel indikator di <i>dashboard</i> pada alat besar	8431.49.90.00
55.	<i>Mounting/ Engine Mounting</i>	Peredam getaran pada mesin	8431.49.90.00
56.	<i>Muffler</i>	Penyaring gas buang pada alat besar	8431.49.90.00
57.	<i>Compressor Oil</i>	Kompresor pelumas pada alat besar	8431.49.90.00
58.	<i>Panel/ Panel Assy/ Panel Group Braker</i>	Alat penunjuk temperatur oli pada alat besar	8431.49.90.00
59.	Pedal	untuk alat besar	8431.49.90.00
60.	<i>Valve Check/ Check Valve Assy/ Valve Control/ Valve Relief/ Valve Slow Return/ Solenoid Valve/ Selector Valve/ Pressure Valve / Pilot Valve / Pilot Valve Assy</i>	Katup yang digunakan pada alat besar	8431.49.90.00
61.	<i>Pipe Suction/ Pipe Exhaust/ Pipe Return/ Pipe Air/ Pipe</i>	Pipa dalam bentuk dan ukuran khusus pada alat besar	8431.49.90.00
62.	<i>Pivot Assy</i>	Alat penyangga poros pada alat besar	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
63.	<i>Fuel Pump/Hydraulic Pump/Main Pump</i>	Pompa yang digunakan khusus untuk alat besar	8431.49.90.00
64.	<i>Radiator/Radiator Assy/ Radiator Core/Core Radiator Group/Cooling Assy/ Cooler/Cooler Assy</i>	Sistem pendingin pada alat besar	8431.49.90.00
65.	<i>Recoil Spring Assy</i>	Pegas dorong untuk pengatur tegangan pada alat besar	8431.49.90.00
66.	<i>Seat/Seat Assy</i>	Lantai untuk dudukan kursi pada alat besar	8431.49.90.00
67.	<i>Shaft</i>	Poros penghubung pada alat besar	8431.49.90.00
68.	<i>Shock Absorber</i>	Peredam kejut pada alat besar	8431.49.90.00
69.	<i>Shoe/Shoe Assy/Shoe Plate/Track Shoe/Track Shoe Assy/Track Shoe Sub Assy</i>	Telapak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
70.	<i>Signal Heater</i>	Sinyal pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
71.	<i>Sprocket/Sprocket Assy</i>	Roda gigi penggerak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
72.	<i>Swivel/Swivel Joint Assy</i>	Penggerak <i>swing circle</i> pada alat besar	8431.49.90.00
73.	<i>Trunnion</i>	Pasak <i>arm</i> pada alat besar	8431.49.90.00
74.	<i>Hydraulic Pressure Accumulator Assy</i>	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolik dengan bantuan nitrogen untuk <i>dump truck</i>	8479.89.40.00
75.	<i>Safety Valve/Valve/ Valve Assy</i>	dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	8481.40.10.00
		dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 10 cm tetapi tidak lebih dari 25 cm	8481.40.20.00
		lain-lain	8481.40.90.00
76.	<i>Bearing</i>	Bantalan peluru dari bola baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.10.00.00
		Bantalan gulung <i>taper</i> dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.20.00.00

4 24



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Bantalan gulung bundar dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.30.00.00
		Bantalan jarum dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.40.00.00
		Bantalan silindris dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.50.00.00
		Bantalan lainnya termasuk gulung termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung	8482.80.00.00
77.	<i>Shaft</i>	Poros transmisi untuk alat besar	8483.10.10.00
		Poros transmisi untuk <i>dump truck</i>	8483.10.27.00
78.	<i>Transmission/ Transmission Assy/ Gear/ Gear Assy</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi alat besar	8483.40.30.00
79.	<i>Coupling</i>	Kopling dan poros perangkai (<i>universal joint</i>)	8483.60.00.00
80.	<i>Coupling/ Coupler/ Universal Joint</i>	Poros perangkai pada alat besar	8483.60.00.00
81.	<i>Seal/ Seal Master/ Floating Seal/ Dust Seal</i>	<i>Seal</i> mekanis pada alat besar	8484.20.00.00
82.	<i>Motor Assy</i>	Alat penyalat/ <i>starter</i> atau penghidup listrik untuk <i>dump truck</i> dan alat besar, dirakit	8511.40.32.00
		Alat penyalat/ <i>starter</i> atau penghidup listrik untuk alat besar selain <i>dump truck</i> , dirakit	8511.40.99.00
83.	<i>Buzzer/ Buzzer Assy/ Horn</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8512.30.10.00
84.	<i>Card Memory</i>	Unit perekam data dari semikonduktor	8523.51.90.90
85.	<i>Alarm</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8531.80.19.00
86.	<i>Lamp</i>	Unit lampu <i>sealed beam</i> untuk alat besar	8539.10.90.00
87.	<i>Wire Harness/ Wiring Harness/ Harness Assy</i>	Set kabel diisolasi dengan karet atau plastik untuk <i>dump truck</i>	8544.30.12.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Set kabel diisolasi dengan karet atau plastik untuk alat besar selain <i>dump truck</i>	8544.30.91.00
88.	<i>Operator Cabin U</i>	Kabin U untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.10
		Kabin U untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.30
89.	<i>Floor Sub Assy</i>	untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.10
		untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.30
90.	<i>Transmission/ Gear</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi <i>dump truck</i> tidak dirakit	8708.40.13.00
91.	<i>Transmission Assy/ Gear Assy</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi <i>dump truck</i> dengan berat kurang dari 1,2 ton, dirakit	8708.40.27.90
92.	<i>Transmission Assy/ Torqflow Assy</i>	Transmisi untuk <i>dump truck</i> dengan berat kurang dari 1,2 ton, dirakit	8708.40.27.90
93.	<i>Front Axle/ Rear Axle/ Drive Axle</i>	Poros penggerak dengan diferensial untuk <i>dump truck</i> , dirakit	8708.50.27.90
94.	<i>Rim/ Rim Assy</i>	Pelek tanpa ban terpasang untuk <i>dump truck</i>	8708.70.39.90
95.	<i>R Suspension Assy</i>	Sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya (subpos 8704.10)	8708.80.17.00
		Sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i> selain yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya	8708.80.19.00
		bagian dari sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i>	8708.80.99.00

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
96.	<i>Radiator Assy/ Radiator</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.91.17.00
97.	<i>Coupling</i>	Kopling dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.93.70.00
98.	<i>Steering Column</i>	Roda kemudi dan kolom kemudi dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.94.99.00
99.	<i>Propeller Shaft</i>	untuk <i>dump truck</i>	8708.99.70.00
100.	<i>Level Sensor</i>	Sensor yang menunjukkan <i>level</i> (tingkatan)	9026.10.10.00
101.	<i>Indicator</i>	Meteran penunjuk	9026.10.90.00
102.	<i>Seat/ Seat Assy</i>	tempat duduk untuk <i>dump truck</i>	9401.20.10.00
103.	<i>Seat/ Seat Suspension Assy</i>	tempat duduk dengan rangka logam diberi lapisan penutup untuk alat besar	9401.71.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO